



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47.2 TAHUN 2022 TENTANG
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN
DAN STAF PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk memperbaiki tata kelola dalam pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47.2 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, DAN STAF PAMONG KALURAHAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tidak diberikan sampai yang bersangkutan pensiun dari pegawai negeri sipil.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap pada tahun berkenaan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (3) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pemberhentian tetap maka penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.
- (4) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan maka penghasilan tetap diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.
- (5) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang sedang menjalani izin cuti sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan penghasilan tetap sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan tetap pada tahun berkenaan dalam bulan berkenaan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan masa kerja, dan tunjangan jabatan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

EKA SURYO PRIHANTORO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 43

